



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2145, 2016

KEMENKEU. Fihak Ketiga. Perhitungan. Dana.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, telah diatur ketentuan mengenai penyetoran iuran jaminan kesehatan dari pegawai negeri, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pimpinan dan anggota DPRD serta pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur ketentuan mengenai sumber dana perhitungan fihak ketiga yang berasal dari iuran jaminan kesehatan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
 5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN Fihak KETIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat/Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah

provinsi/kabupaten/kota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.

2. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK yang selanjutnya disebut SKP-PFK adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK bulanan dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Rampung yang selanjutnya disebut SKP-PFK Rampung adalah dokumen yang menjadi dasar pembayaran Dana PFK rampung dan berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh

kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Pejabat Penandatanganan SPM yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
12. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
14. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat yang selanjutnya disebut PPNPN Pusat adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban APBN.
15. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah yang selanjutnya disebut PPNPN Daerah adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS Pusat adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBN.

17. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Calon PNS dan PNS yang gajinya dibebankan pada APBD.
18. Iuran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Pusat/PNS Daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan.
19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemda yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda selaku pengguna anggaran/barang.
21. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:
 - a. Iuran Wajib Pegawai;
 - b. Iuran Pemda;
 - c. Iuran tabungan perumahan;
 - d. Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - e. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah;
 - f. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);

- g. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero); dan
 - h. Iuran beras Bulog,
untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Iuran dana pensiun Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan prajurit TNI/anggota Polri;
 - b. Tabungan hari tua Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah, dan prajurit TNI/anggota Polri; dan
 - c. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara/PNS Pusat/PNS Daerah dan prajurit TNI/anggota Polri.
- (3) Iuran Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota selaku pemberi kerja PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN Daerah untuk penyelenggaraan iuran jaminan kesehatan bagi PNS Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PPNPN Daerah.
- (4) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan Pejabat Negara, PNS Pusat/PNS Daerah.
- (5) Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh PT Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan pensiunan prajurit TNI/anggota Polri dan pensiunan PNS Kementerian Pertahanan/Polri.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji:
 - a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri; dan
 - b. PNS Daerah,untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan, dan anggota Polri/PNS Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai sebagai potongan dalam daftar gaji.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada PNS Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan besaran Iuran Wajib Pegawai PNS Daerah sebagai potongan dalam daftar gaji.

4. Di antara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan sejumlah dana yang dipotong dari penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota

DPRD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan.

- (2) Penghasilan tetap bulanan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan.
- (4) Daftar pembayaran penghasilan tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri dan prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang dibayarkan kepada Perum Bulog.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat, anggota Polri/PNS Polri, dan prajurit TNI/PNS Kementerian Pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Pasal 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1), disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi

menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Kode *Billing* yang berlaku pada sistem penerimaan negara secara elektronik.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

SSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 10A dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. Iuran dana pensiun PNS Pusat/PNS Daerah; dan
 - b. Tabungan hari tua PNS Pusat/PNS Daerah.
- (2) Dana PFK yang dibayarkan kepada PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. Iuran dana pensiun anggota Polri/PNS Polri;
 - b. Tabungan hari tua anggota Polri/PNS Polri;
 - c. Iuran dana pensiun prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan; dan
 - d. Tabungan hari tua prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.
- (3) Dana PFK yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
 - a. Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara;
 - b. Iuran jaminan kesehatan PNS Pusat/PNS Daerah;

- c. Iuran jaminan kesehatan anggota Polri/PNS Polri;
 - d. Iuran jaminan kesehatan prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan;
 - e. Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - f. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero);
 - g. Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero);
 - h. Iuran jaminan kesehatan Pemda provinsi;
 - i. Iuran jaminan kesehatan Pemda kabupaten/kota; dan
 - j. Iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/PPNPN Daerah.
- (4) Dana PFK yang dibayarkan kepada Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
- a. Iuran Tabungan perumahan PNS Pusat; dan
 - b. Iuran Tabungan perumahan PNS Daerah.
- (5) Dana PFK yang dibayarkan kepada Perum Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
- a. Iuran beras Bulog PNS Pusat;
 - b. Iuran beras Bulog anggota Polri dan PNS Polri; dan
 - c. Iuran beras Bulog prajurit TNI dan PNS Kementerian Pertahanan.

9. Mengubah format SKP-PFK dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016**

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

No	Uraian Isian
Catatan :	- Diisi dengan huruf kapital atau diletik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Akun Penerimaan
1	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan include penomoran Nomor/Kode Satker/ Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)
3	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat (diisi oleh petugas Bank/Pos persepsi)
4	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan diisi petugas Bank/Pos Persepsi)
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker
6	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
7	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
8	Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 dan uraian Bendahara Umum Negara
9	Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 99 dan Uraian Transaksi Khusus.
10	Kode Satuan Kerja diisi dengan angka 440780 dan Uraian
11	Kode Fungsi/Subfungsi/ Program diisi dengan angka 00.00.0000
12	Kode Kegiatan/Output diisi dengan angka 0000.0000
13	Kode Lokasi diisi dengan angka 0151
14	Diisi Kode kewenangan (2) digit disertai dengan uraian kode kewenangan
15	Diisi dengan Kode Akun Penerimaan (6) atau digit disertai dengan Uraian Penerimaan
16	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
17	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
18	Diisi keperluan pembayaran
19 & 20	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP
21 & 22	Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker
23	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank

	Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
24 & 25	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA
PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

FORMAT SURAT SKP PFK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP-...(1).....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP
BAPERTARUM-PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI
PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN
TANGGAL...(2)... BULAN...(3)... TAHUN...(4)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor...(5).../PMK.05/2015, pembayaran dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dilaksanakan berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 5 dan tanggal 15 bulan berkenaan, masing-masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Pihak Ketiga kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal...(2)... Bulan...(3)... Tahun...(4)..;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..(5).. /PMK.05/2015;

Memperhatikan : Daftar Realisasi Penerimaan PFK sampai dengan tanggal ..(2).. bulan ..(3).. tahun ..(4)..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BIJS) KESEHATAN, PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERARUM PNS, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(2).. BULAN ..(3).. TAHUN ..(4)..

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(2).. periode bulan ..(3).. tahun ..(4).. adalah sebesar Rp *dalam angka dan huruf* dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen Rp (Persero)(6)....
2. PFK untuk PT Asabri Rp (Persero)(7).....
3. PFK untuk BIJS Kesehatan Rp(8).....
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Rp Baperarum PNS(9).....
5. PFK untuk Perum Bulog Rp(10)....

KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK periode bulan ...(11)... adalah sebesar Rp *dalam angka dan huruf* dengan rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen Rp (Persero)(12)....
2. PFK untuk PT Asabri Rp (Persero)(13)....
3. PFK untuk BIJS Kesehatan Rp(14)....
4. PFK untuk Sekretariat Tetap Rp Baperarum-PNS(15)....
5. PFK untuk Perum Bulog Rp(16).. ..

KETIGA : Pembayaran ..(17).. dana PFK untuk bulan ..(18).. adalah sebesar Rp *dalam angka dan huruf* dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen Rp (Persero)(19)....
2. PFK untuk PT Asabri Rp (Persero)(20)....
3. PFK untuk BIJS Kesehatan Rp

-(21).....
1. PPK untuk Sekretariat Tetap Rp
Bapertarum-PNS(22).....
 5. PPK untuk Perum Bulog Rp
.....(23).....

KEEMPAT : Rincian atas realisasi penerimaan dana PPK sampai dengan tanggal ..(24).. periode bulan ..(25).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PPK periode bulan ..(26).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua *) dana PPK periode bulan ..(27).. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:

1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran dana PPK;
2. PPK dalam menerbitkan SPP-PPK;
3. PPSM dalam menerbitkan SPM-PPK; dan
4. Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PPK tersebut pada angka 3.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direksi PT Taspen (Persero);
2. Direksi PT Asabri (Persero);
3. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
4. Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;
5. Direksi Perum Bulog;
6. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana PPK;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Penyaluran Dana PPK;
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana PPK;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN PRESIDEN JENDERAL KEPERAWATAN
 RUMAH SAKIT ...
 TENTANG
 PEMBAYARAN DANA PERILUANGAN LILAK KELUA
 ETAPAK PT TASPEN (PTPERSRO), PT ASABRI (PERSRO),
 BUNDA KESEKUTUAN, MELAKSANAKAN SEMENTARA SEMENTARA
 MELAKSANAKAN PERS, DAN PERUM BULOG
 MELAKSANAKAN REALISASI PENERIMAAN PTK SAMPAI
 DENGAN TANGGAL ...(2) BULAN ... (3) TAHUN ... (4)

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPENTUSAN
 PEMBAYARAN DANA PPK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PPK
 SAMPAI DENGAN TANGGAL ... (2) BULAN ... (3) TAHUN ... (4)

No	Uraian	Penerimaan Dana PPK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ... (28) Bulan (ini)	Pembayaran Dana PPK Bulan (lalu)	Pembayaran ... (29)... Dana PPK Bulan (ini)
1	2	3	4	5
1.	PT Taspen (Persero) a. Dana Pensiun PNS Pusat Dana Pensiun PNS Daerah Pengeluaran PPK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Taspen (Persero) b. Dana TIIT PNS Pusat Dana TIIT PNS Daerah Pengeluaran PPK 3,25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT Taspen (Persero)			
	Total PT Taspen (Persero)			
2.	PT Asabri (Persero) a. Dana Pensiun prajurit TNI dan PNS Kemhan b. Dana Pensiun anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PPK 4,75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT Asabri (Persero) c. Dana TIIT prajurit TNI dan PNS Kemhan d. Dana TIIT anggota Polri dan PNS Polri Pengeluaran PPK			

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ... (28) Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK Bulan (lalu)	Pembayaran ... (29) .. Dana PFK Bulan (ini)
	3,25% Gaji untuk Tunjangan Hari Tua PT Asabri (Persero)			
3.	<p>Total PT Asabri (Persero)</p> <p>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan</p> <p>a. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% PNS Pusat Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan</p> <p>b. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% PNS Daerah Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan</p> <p>c. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% TNI Iuran Jaminan Kesehatan</p> <p>d. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% POLRI Iuran Jaminan Kesehatan</p> <p>e. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN</p> <p>f. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD</p> <p>g. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi kerja PPMPN-APBD</p> <p>h. Penerimaan Setoran/Potongang PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat</p>			

No	Uraian	Penerimaan Dana PFK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ... (28) Bulan (ini)	Pembayaran Dana PFK Bulan (lalu)	Pembayaran ... (29) ... Dana PFK Bulan (ini)
	<p>Negara</p> <p>i. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi</p> <p>j. Penerimaan Setoran PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>k. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Dokter/Bidan PTT</p> <p>l. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS</p> <p>m. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan TNI/POLRI</p> <p>ii. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 2% Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <p>o. Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan 3% Pemberi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD</p> <p>Pengeluaran PFK untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan</p>			
	Total Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan			
4.	Sekretariat Tetap Bapertanum PNS a. Taperum PNS Pusat			

No	Uraian	Penerimaan Dana PPK berdasarkan realisasi penerimaan s/d tgl ...(28) Bulan (ini)	Pembayaran Dana PPK Bulan (lalu)	Pembayaran ...(29)... Dana PPK Bulan (ini)
	b. Taperum PNS Daerah			
	Total Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS			
5.	Perum Bulog a. Beras Bulog PNS Pusat b. Beras Bulog Anggota POLRI dan PNS POLRI c. Beras Bulog Anggota TNI dan PNS Kemhan			
	Total Perum Bulog Jumlah			

a.n.DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN
DANA PFK (SKP-PFK)**

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK
2,3, dan 4	Diisi dengan tanggal 5 atau 15, bulan, dan tahun berkenaan
5	Diisi dengan Nomor PMK Pembahasan Dari PMK Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Pihak Ketiga
6	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
7	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
8	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan BPJS Kesehatan
9	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum PNS
10	Diisi dengan penerimaan dana PFK sampai bulan berkenaan Perum Bulog
11	Diisi dengan periode bulan sebelumnya
12	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
13	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan PT. Asabri (Persero)
14	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan BPJS Kesehatan
15	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
16	Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan bulan berkenaan Perum Bulog
17	Diisi "pertama" untuk SKP PFK tanggal 5 atau diisi "kedua" untuk SKP PFK tanggal 15
18	Diisi bulan berkenaan
19	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)
20	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri

	(Pesero)
21	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Kesehatan
22	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS (Pesero)
23	Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan pada Perum Bulog
24	Diisi dengan tanggal 0 atau 15
25	Diisi dengan pencatutan bulan berkenaan
26	Diisi dengan pembayaran bulan sebelumnya
27	Diisi dengan pembayaran bulan berkenaan
28	Diisi dengan tanggal 0 atau 15
29	Diisi dengan "pertama" untuk tanggal 5, dan diisi "ketua" untuk tanggal 10

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

td.

SRI MULYANI INDRAWATI